



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 973/052/BPPRD/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan
KESATU

:
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan Pengumpulan Data dan Informasi Publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;

- 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Badan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
 Pada Tanggal : 29 Juli 2025
 Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
 Retribusi Daerah Kab. Barito Kuala



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 197605191997031007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Barito Kuala
Nomor : 973/052/BPPRD/2025
Tanggal : 29 Juli 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala**

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
2	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bidang Pelayanan
5	Koordinator Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
6	Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan
7	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Sub Bidang Pengembangan
8	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Badan	Staf PNS / PPPK
9	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pengembangan dan Pelayanan	Staf PNS / PPPK
10	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pengendalian	Staf PNS / PPPK
11	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	Staf PNS / PPPK

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Kab. Barito Kuala



Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197605191997031007